

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(No.93/Pid.Sus/2018/PN Mar)**

Oleh :

**RAHMAN HIKAYA
NIM : H1116244**

SKIRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (No.93/Pid.Sus/2019/PN Mar)

Oleh :

**RAHMAN HIKAYA
NIM : H1116244**

SKIRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Universitas Ihsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal 22/06/2020

Menyetujui,

Pembimbing I


HERLINA SULAIMAN SH, MH
NIDN: 0905128501

Pembimbing II


HALISMA AMILI SH, MH
NIDN: 0931059103

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI


ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (No.93/Pid.Sus/2018/PN Mar)

Oleh :

RAHMAN HIKAYA
NIM : H1116244

SKIRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Pada tanggal 28/06/2020

- | | | |
|-------------------------------|---------|---|
| 1. Herlina Sulaiman, S.H.,M.H | Ketua | () |
| 2. Rasdianah, S.H.,M.H | Anggota | () |
| 3. Irwan, S.H.,M.H | Anggota | () |
| 4. Halisma Amili, S.H.,M.H | Anggota | () |
| 5. Nasrullah, S.H.,M.H | Anggota | () |



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

tidak ada keberanian maka tidak ada pencapaian untuk
kesuksesan. Jangan putus asa dan menyerah sebab kesuksesan
sedang menunggu kita digerbang keberhasilan.

PERSEMBAHAN

Sepenggal tulisan, penulis persembahkan kepada kedua orang
tuaku yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat dan
kasih sayang demi masa depanku

PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahman Hikaya

NIM : H1116244

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul skripsi ini “analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika (No.93/Pid.Sus/2018/PN Mar)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Jika dikemudian hari skripsi ini hanyalah ciplakan atau hasil susunan orang lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan dan bersedia menerima akibat yang ditimbulkannya.



ABSTRAK

Rahman Hikaya, NIM: H1116244, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan No.93/Pid.Sus/2018/PN.Mar. Dibimbing Oleh Herlina Sulaiman,SH.,MH Sebagai Pembimbing I Dan Halisma Amili,SH.,MH Sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan (No.93/Pid.Sus.2018/PN Mar). (2)Untuk mengetahui Apakah Faktor-Faktor atas pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika putusan (No.93/Pid.Sus/2018/PN.Mar).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu digunakan untuk mengkaji serta mengamati ketetapan-ketetapan tentang berbagai jenis narkotika, ketetapan peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan atau kekerasan narkotika, serta ancaman hukuman pidana. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kasus.

Adapun hasil dari penelitian ini yakni (1) tinjauan hukum Pidana oleh ketua majelis terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri pada Putusan Perkara Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Mar sudah benar. Ada 2 (dua) dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, yakni : Primair Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2009 , serta Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Diantaranya kedua unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu, yang sudah pasti sah serta ditetapkan telah bersalah ialah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.(2) Faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa dilihat dari segi faktor penyebab penyalahgunaannya, selain itu pemicu penyalahgunaan narkotika akan pemakai ialah unsur perilaku yang lamban serta perasaan keingin tahuhan yang amat besar berkaitan pada yang namanya narkotika, faktor lingkungan seperti pada lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan serta di lingkungan masyarakat dan pendidikan yang lemah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengenai narkotika, pada akhirnya bisa menaikkan perluasan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang serentak dengan Polri, dan menaikkan pemahaman hukum bagi masyarakat ketika usaha penyalahgunaan serta pengedaran ilegal Narkotika di Indonesia. khususnya yang berada dikabupaten Pohuwato. Pentingnya pengayoman dan perlunya peran aktif dari semua elemen masyarakat di Kabupaten Pohuwato supaya mendoron terlaksananya usaha dalam menganggulangi apa yang dilaksanakan pemerintah beserta kepolisian Polres Pohuwato agar peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat segera diberantas.

Kata Kunci : Tindak pidana dan narkotika

ABSTRACT

Rahman Hikaya, NIM: H1116244, juridical analysis of the judge's judgment in the criminal offence of narcotics decision No. 93/Pid. Sus/2018/PN. Mar. Was mentored by Herlina Sulaiman, SH., MH as supervisor of I and Halisma Amili, SH., MH as mentor II.

The research objectives in this thesis are (1) to find out how the criminal law reviews against narcotics abuse in the verdict (No. 93/Pid. Sus. 2018/PN Mar). 2 To find out what are the factors on the judgment of judges against the narcotics Penyalahgunaan the verdict (No. 93/Pid. Sus/2018/PN. Mar).

This study uses the type of normative research that is used to study and observe the provisions on various types of narcotics, provisions of legislation against crime or narcotic violence, as well as threats of criminal penalties. In this research researchers use the case approach method.

The result of this research is (1) A review of criminal law by the Chairman of the Tribunal against the Criminal abuse of narcotics for self-esteem at Case number 93/Pid. Sus/2018/PN. Mar is correct. There are 2 (two) claims that the public prosecutor has used, namely: Primair article 112 paragraph (1) of the LAW. Ri. No. 35 year 2009, as well as subsidiaries article 127 paragraph (1) letter a UU. Ri. No. 35 year 2009 about narcotics. Among them are the elements of the article that the Prosecutor has submitted, which is certainly valid and determined to have been guilty is Article 127 paragraph (1) of letter a ACT. Ri. No. 35 year 2009 about narcotics. (2) the cause of narcotic abuse criminal causes can be seen in terms of misuse causal factors, but the trigger of narcotic abuse of users is a slow element of behavior and a feeling of immense ignorance relating to the name of narcotics, environmental factors such as family environment, social environment, and community environment and weak education.

In the writing of this thesis the author advised the Government should improve the socialization or counseling law No 35 year 2009 about narcotics, in the end can increase the expansion of the National Narcotics Agency (BNN) simultaneously with the police, and raise the understanding of the law for the community when the abuse efforts and illegal distribution of narcotics in Indonesia. In Pohuwato District. The importance of the Pengayoman and the need for active roles of all elements of society in Pohuwato District to Mendoron the implementation of the business in the estimate of what the Government has implemented and police Polres Pohuwato so that narcotics circulation and abuse can be immediately eradicated.

Keywords: criminal acts and narcotics

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (No.93/Pid.Sus/2018/PN.Mar) ”.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Secara khusus pada kedua orang tua Bapak Gunarjo Hikaya dan Ibu jasmin hagugu dan keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa demi keberhasilan studiku.
2. Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo ;
3. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Dr. Hijra Lahaling, S.H.,M.H selaku program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Ibu Herlina Sulaiman, S.H.,M.H selaku pembimbing Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan, serta dukungan dan nasehat selama penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Halisma Amili.,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan kontribusi pikiran kepada penulis sehingga selesainya penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan tata pegawai di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Secara khusus kepada kedua orang tua Bapak dan Ibu dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa demi keberhasilan studiku.
10. Teman-teman satu Fakultas Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih bermansaat bagi orang lain.
Amin.

Gorontalo 25 Juni 2020

Rahman Hikaya

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRAC</i>.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Pengertian Putusan	8
2.2. Ruang Lingkup Tentang Kehakiman	8
2.2.1 Pengertian Hakim.....	8
2.2.2 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	9
2.2.3 Tugas Hakim	9

2.3. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.3.2 Teori-teori Tindak Pidana	10
2.4. Kajian Umum Tentang Narkotika Dan Penyalahgunaan Narkotika	14
2.4.1 Pengertian Narkotika.....	14
2.4.2 Jenis-jenis Narkotika.....	15
2.4.3 Tindak Pidana Narkotika.....	19
2.4.4 Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	19
2.4.5 Jenis-jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	22
2.5. Kerangka Pemikiran.....	24
2.6. Definisi Operasional.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Jenis Dan Lokasi Penelitian	27
3.2. Objek Penelitian	27
3.3. Jenis Dan Bahan Hukum	27
3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mar	29
4.2. Faktor-faktor Atas Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mar .	37
BAB V PENUTUP.....	41

5.1. Kesimpulan	41
5.2. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat hukum pidana terbagi atas aturan didalamnya memuat kewajiban serta larangan dimana telah dibentuk dalam undang-undang dan dihubungkan melalui suatu hukuman penderitaan yang sifatnya khusus. Oleh sebab itu, bisa diartikan pula sebagai sanksi pidana yakni bentuk aturan yang menetapkan akan perbuatan-perbuatan mana saja untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan, dalam hal ini dapat diharuskan agar dijatuhi sanksi dapat walaupun bagaimana keadaannya. Dan juga sanksi yang mana yang pantas dijatuhi mengenai perbuatan-perbuatan itu.

Di zaman sekarang ini atau pada era globalisasi yang perkembangannya makin pesat karena berkembang cara berfikir masyarakat serta ilmu pengetahuan. Dimana bisa terjadi ketidak seimbangnya kemajuan yang harus dipatuhi melalui sistem menyesuaikan diri. Perhal tersebut disebabkan ketika seseorang melanggar aturan-aturan maupun melakukan tindak pidana. Dalam kehidupan masyarakat perkembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan dampak yang positif ataupun dampak negatinya. Yang mana perkembangan teknologi berdampak positif pada bidang media, juga bisa berdampak negatif pada perbuatan kejahatan serta bisa meningkat disebabkan penayangan maupun memberitakan suatu kejahatan pada tempat yang bisa saja terjadinya suatu tindak pidana. Perbuatan melenceng inilah yang disebut perbuatan kejahatan yang terjadi antara masyarakat yang satu dan yang lainnya.

Di Indonesia masalah penyalahgunaan Narkotika, mulai dari pengedar,pemakai banyak terjadi mulai dari kalangan elit sampai dengan rakyat kecil. Peredaran Narkotika menjadi hal yang harus kita waspadai karena dapat berakibat fatal terhadap pengguna,peredaran Narkotika tidak hanya terjadi di pusat perkotaan,tetapi juga sudah masuk pada pedesaan/perkampungan kecil.

Pada aspek kesehatan Narkotika itu sendiri menjadi kebutuhan karena menggunakan zat berkhasiat menjadi kepentingan untuk umat manusia. Adapula jika dilihat dari sudut pandang yang lain, malah zat yang berkhasiat serta bermanfaat pada sarana pengobatan ini bisa terjadi berbagai akibat dan timbulnya dampak yang lain digunakan sesering mungkin juga diluar ketetapan peraturan perundang-undangan dalam kepentingan penyembuhan. Pada dasarnya permasalahan narkotika dibutuhkan dari suatu kelompok (ilmu pengetahuan serta medis) ke kelompok yang lain dapat dibasmi dalam penyalahgunannya. Tetapi juga ada saja sekelompok orang maupun wadah organisasi yang ilegal malah berkecimpung dalam pengedaran narkotika secara rahasia sebagai mata pencarian nafkah mereka, hal ini tentu membekukan Negara karena dengan mengeruk penghasilan sebesar-besarnya untuk mencapai subversi. Dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam pasal 7:

“Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Berdasarkan uraian pasal di atas maka Narkotika bisa di gunakan selama di sesuaikan dengan kemanfaatanya terlebih dalam urusan medis.Narkotika akan

menjadi obat jika di gunakan sesuai kebutuhan/kemanfaatan dan Narkotika akan berbahaya jika di salahgunakan.

Pemakai Narkotika mampu merusak otak serta saraf yang akan berpotensi mengganggu mental, perasaan serta fikiran jika mengonsumsinya sehingga masuk ke peredaraan darah didalam tubuh manusia. Pemakaian secara terus menerus dapat mengakibatkan berubahnya karakter, sifat, moral dan serta perilaku sehingga tidak bisa memakai akal sehatnya dalam bertindak. Maka dari itu sering terjadi kekacauan di lingkungan masyarakat karena yang memakai narkotika ini sering saja tindakan kekerasan maupun kejahatan yang kerap merugikan masyarakat tersebut.

Penyalahgunaan zat-zat narkotika tersebut telah sangat jauh melampaui asas medis. Banyak kelompok mafia dunia memanfaatkannya sebagai lahan bisnis menggiurkan namun mengancam peradaban bangsa. Anak muda, orang tua, dan sebagian kecil anak-anak yang tidak menderita sakit menjadi korban penyalahgunaan narkotika dengan ikut mengkonsumsi bahan tersebut sehingga mengalami ketergantungan.

Amatlah bahaya pengaruh penyalahgunaan zat-zat narkotika pada diri pemakai sebab akan menimbulkan ketergantungan serta kecanduan untuk mengonsumsi narkotika, harus ada pencegahan (pengobatan) sebelum dosisnya bertambah kuat. Kejadian ini yang memicu sipecandu untuk melakukan apa saja agar terpenuhinya kebutuhan yang pasti dengan melakukan perilaku kekerasan atau tindakan kejahatan. Menurut Andi Hamzah zat narkotika bisa mengganggu tidak hanya untuk satu orang yang mengidap penyakit tersebut akan tetapi bisa

berpengaruh pada masyarakat sekitar. Perihal ini akibatnya sangat berbahaya karena bisa menganggu tataan pada agama, kondisi ekonomi, kebudayaan, serta kehidupan sosial juga bisa terjadinya kekerasan serta menjadi penyakit dalam kehidupan sosial yang lain.

Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika berhubungan kuat pada penyebaran ilegal seperti faktor terjadinya kekerasan atau kejahatan nasional serta internasional. Para bandit pedagang ilegal meyediakan narkotika, supaya seseorang menjadi kecanduan, yang akhirnya peningkatan persediaan yang bertambah. Terjalin keterkaitan dari pihak pedagang atau bandar serta sipecandu. Sipecandu pun kesulitan untuk mengehentikan dari ketergantungannya sampai ada yang ikut serta dalam pengedaran illegal, dimana disebabkan adanya bertambahnya peminat narkotika tersebut. Narkotika bukan hanya menular pada kelompok remaja maupun dewasa malah sekarang tertular juga pada orang tua serta seluruh kalangan masyarakat.

Penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika, menjadi tugas penting di kalangan penegak hukum dan juga pemerintah. Untuk lebih efektif lagi dalam menanggulangi atau memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan penyalahgunaan narkotika terdapat dalam UU No.35. Tahun 2009 khususnya tercantum dalam pasal 112 dan pasal 127.

Pasal 112 :

- 1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

- 2) "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal 127 :

- 1) Setiap penyalah guna:
 - a. "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".
 - b. "Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun".
 - c. "Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun".
- 2) "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103".
- 3) "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Meskipun sangat jelas peraturan tentang penyalahgunaan Narkotika akan tetapi hal ini, masih belum memberikan efek jera kepada masyarakat. semakin meningkatnya peredaran Narkotika belum bisa di minimalisir/dimusnahkan dan ini menjadi salah satu masalah sangat penting. Melihat bahwa penegakan hukum dalam kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika belum berjalan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.35.Tahun 2009 tentang Narkotika harus mendapat perhatian penuh,karena penyalahgunaan Narkotika dapat merusak para generasi bangsa dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini penerapan hukuman belum sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan, sehingga penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meluas yang diakibatkan

hukuman tidak sesuai dengan Undang-Undang yang dibuat, sehingga perlu ada komitmen dan konsisten dalam penerapan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika.

Dalam putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Mar yang dimana dalam putusan majelis dimana penyalahgunaan tindak pidana narkotika golongan 1 pada diri sendiri dengan putusan satu tahun empat bulan sementara jelas terdapat pada peraturan perundang-undangan No.35 Tahun 2009 pasal 127 yang mana ancaman hukuman yakni empat tahun.

Berdasarkan uraian diatas dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul tentang **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Marisa No.93/Pid.Sus/2018/PN Mar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan (No.93/Pid.Sus.2018/PN Mar)?
2. Apakah Faktor-Faktor atas pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika putusan (No.93/Pid.Sus/2018/PN.Mar)?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan (No.93/Pid.Sus.2018/PN Mar).

2. Untuk mengetahui Apakah Faktor-Faktor atas pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika putusan (No.93/Pid.Sus/2018/PN.Mar).

1.4 manfaat penelitian

Sehubungan dalam penulisan penelitian ini manfaat yang diharapkan yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum pidana sebagai referensi tambahan bagi pembaca yang hendak melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah Pengadilan Negeri Marisa khususnya dalam tindak pidana Narkotika.

2. manfaat praktis

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran utamanya untuk masyarakat Gorontalo pada umunya serta terkhusus pada masyarakat Kabupaten Pohuwato juga diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangsi ilmu pengetahuan khususnya berhubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Marisa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Putusan

Putusan hakim merupakan perkataan yang disampaikan oleh hakim, sebagai orang negara yang diberi wewenang untuk itu, disampaikandalam persidangan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis). “jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Mengenai putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan”.

2.2 Ruang Lingkup Tentang Kehakiman

2.2.1 Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang dipilih oleh negara untuk memimpin persidangan. Istilah “HAKIM” sendiri berasal dari Bahasa arab yang artinya “HAKAM” yang berarti pemerintah, peraturan-peraturan dan kekuasaan. Orang yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukum.

Hakim adalah pejabat pengadilan yang dianggap memahami hukum dan mengetahui apa yang dinamakan aturan, yang dipundaknya telah diletakkan, kewajiban atau tidak tertulis dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu di tegakkan, baik yang berdasarkan kepada yang tertulis (mengadili suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau tidak jelas), dan tidak boleh ada satu pun yang berlawanan dengan asas dan sendi peradilan berdasar tuhan yang maha esa.

2.2.2 Pengertian pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan segala sesuatu yang mendasar dalam suatu yang akan dipertimbangkan oleh seorang hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Sebelum memutus suatu perkara atau kejahatan, hakim harus memperhatikan segala sesuatu yang teramat penting dalam menanggani suatu persidangan.

2.2.3 Tugas hakim

Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula hal-hal yang benar dan yang salah dari terdakwa. Dalam Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya kepada terdakwa.

2.3 Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut prof moeljatno SH, “ tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.

Pada Umumnya ciri-ciri dalam tindak pidana narkotika yang di atur dalam undang-undang narkotika dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Tindak pidana yang menyangkut penyalanggunaan narkotika tindak pidana penyalanggunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan/atau untuk diri sendiri.
- b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkotika.
- c) Tindak pidana menyangkut pengangkutan narkotika
- d) Tindak pidana menyangkut penguasaan narkotika
- e) Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnaan narkotika
- f) Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

2.3.2 Teori-Teori Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan tidak lain adalah peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi segala hak-hak dalam kepentingan para masyarakat dan Negara, karena hukum pidana tidak lain adalah hukuman sanksi. Dengan demikian nampaklah suatu ketegasan akan pentingnya penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika yang tentu saja akan berdampak positif

terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena penegakan sanksi hukum pidana tersebut akan memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut :

- a. akan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat
- b. akan memberikan jaminan kesehatan dalam masyarakat
- c. akan memberikan jaminan peningkatan ekonomi dalam berkehidupan masyarakat.

Di samping hal-hal tersebut di atas, juga adanya suatu jaminan bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan tupoksinya, termasuk dalam penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu undang-undang tentang narkotika yang ada hubungannya dengan sanksi kejahatan harus diumumkan atau disosialisasikan terlebih dahulu agar setiap warga masyarakat dapat mengetahui segala sesuatu yang harus dikerjakan dan yang dilarang dalam aturan, karena tidak semua perbuatan atau perilaku dapat dianggap melanggar hukum.

Dengan adanya sosialisasi hukum dalam masyarakat tersebut akan memberikan suatu efek yang jelas sehingga masyarakat sendiri akan menentukan pilihannya, atau dengan kata lain tidak mau mengerjakan suatu kejahatan dengan dasar resiko sanksi hukum sebagai konsekuensi melanggar hukum peraturan hukum pidana, atau mau meninggalkan hal-hal yang dianggap melanggar hukum yang akan memberikan suatu rasa aman terhadap dirinya. Suatu teori tentang perilaku menyimpang seperti yang telah dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa “Sang individu yang tidak mempunyai kekayaan, lebih memungkinkan untuk menyimpang. Seseorang yang terampas haknya, menyebabkan frustasi yang mana

pada gilirannya akan memberikan motivasi untuk melibatkan diri dalam perilaku menyimpang”.

Dalam hukum pidana dikenal adanya tiga teori dasar pemidanaan yang meliputi:

1. Teori *absolute*, adalah yang melanggar suatu peraturan atau perintah, harus dibalas dengan suatu sanksi pidana yang jelas sesuai dengan perbuatannya yang dianggap telah melanggar hukum.
2. Teori *relative*, bahwa yang membenarkan adanya tentang sanksi-sanksi oleh pemerintah yang beranggapan bahwa sanksi itu diberikan bukanlah karena sebab membalas perbuatan orang yang bersalah, melainkan karena sanksi itu mempunyai tujuan yaitu agar orang yang telah berbuat salah tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah.
3. Teori Gabungan, Memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative dan absolut sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana hukum pidna mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan dalam perilaku terpidana dikemudian hari. Teori yang ketiga adalah teori yang merupakan penggabungan yang dimaksudkan sebagai penggabungan dari teori pembalasan dengan teori tujuan. Menurut teori ini bahwa orang yang dikenakan sanksi hukum pidana tidak saja karena berbuat salah, akan tetapi yang sangat diharapkan adalah supaya tidak berbuat perbuatan yang akan merusak dirinya sendiri.

Untuk teori yang kedua, menurut Andi Hamzah melahirkan teori baru yaitu: Untuk menakuti, menurut teori ini hukuman seyogyanya diberikan sedemikian rupa dengan cara-cara yang mantap sehingga orang menjadi takut atau setidaknya jera untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran.

- a. Untuk memperbaiki, sanksi hukum yang diberikan mengandung unsur-unsur yang dapat menghasilkan budi manusia, agar dengan sanksi itu ia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatannya yang tidak berguna bagi kepentingan masyarakat.
- b. Untuk melindungi, tujuan sanksi-sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar, agar masyarakat tidak dirugikan oleh perbuatan-perbuatan jahat maka dengan diasingkannya untuk sementara maka masyarakat akan merasa terlindungi.
- c. Teori yang ketiga adalah teori yang merupakan penggabungan yang dimaksudkan sebagai penggabungan dari teori pembalasan dengan teori tujuan. Menurut teori ini bahwa orang yang dikenakan sanksi hukum pidana tidak saja karena berbuat salah, akan tetapi yang sangat diharapkan adalah supaya tidak berbuat salah lagi.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bakan upaya dalam penjegahannya dengan seharusnya diprioritaskan lebih dulu daripada dengan upaya mencegahnya sanksi hukum, karena jika cuman menanti waktu atau kapan seseorang berbuat suatu tindakan yang melanggar kemudian diiberikan hukuman, maka sama saja tidak dilakukannya usaha pencegahan.

2.4 Kajian Umum Tentang Narkotika Dan Penyalahgunaan Narkotika

2.4.1 Pengertian Narkotika

Narkotika terdiri atas beberapa kata yakni dalam bahasa yunani “Narke” atau yang berarti “terbius” atau tidak bisa mengalami apa pun. Kata narkotika itu sendiri biasa kita sebut dengan “drugs” awalnya bisa berarti dengan “jamu” terbuat atas tumbuh-tumbuhan telah kering terlebih dulu. Drugs dalam arti luasnya yaitu obat ataupun racun yang berpengaruh pada si pengguna, misalnya timbulnya rasa nyeri, sering berhalusinasi, mengganggu sistem saraf dan lain sebagainya. Yang lama kelamaan jika dikonsumsi akan dapat menimbulkan kecanduan, kurangnya kesadaran karena narkotika sebagai zat ataupun obat ini bermula dari tumbuh-tumbuhan yang bukan sebagai tumbuhan yang bersintesis baik ataupun semi sintesis yang akan tejadinya mempengaruhi diri kita.. M. Ridha Ma’roef membedakan dalam golongan seperti yang terdapat pada peraturan perundangan sebagaimana disebutkan :

“Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis cандu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant”.

Berdasarkan ketetapan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai pengertian Narkotika yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Di Indonesia Narkotika berawal dari kata *Narkoties* dimana sama maknanya dengan *Narcosis* memiliki arti bius atau membius, di Indonesia dulunya sangat terkenal istilanya madat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai pengertian Narkotika memiliki jangkauan penjelasan secara umum yang bertambah luas baik dalam aspek norma, sudut ruang lingkup materinya ataupun beratnya resiko criminal. Jangkauan yang berdasarkan dari berbagai faktor tersebut terjadi disebabkan perubahan kebutuhan serta fakta adanya norma dan nilai pada ketetapan yang sudah ada tidak lagi sesuai dengan jalan efisien dalam pencegahan serta membasi para pengedar ilegal dan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

2.4.2 Jenis-Jenis Narkotika

Seperti yang kita ketahui atau yang sering disebutkan bahwa Narkotika menjadi simbol umum yang digunakan untuk berbagai macam barang ataupun bahan khusus yang mengakibatkan timbulnya berbagai pengaruh tertentu bagi si pemakai misalnya sering berhalusinasi serta hilangnya rasa nyeri yang dalam penjelasan berikut akan diuraikan beberapa macam Narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Opium.

Opium atau istilah lainnya adalah madat ataupun candu (*opium poppy*) ialah getah yang sudah kering dan pahit warnanya coklat kekuningan yang berasal dari buah *papaver somniferum* belum begitu masak lalu diambil serta dikeringkah terlebih dahulu. Getah yang sudah kering itu mampu si pemakai mabuk seperti

dibius, yang bisa menghilangkan rasa nyeri, membuat mata ngantuk, dan akan kecanduan dengan cara menggunakannya yaitu mengisapnya atau menghirup dengan memakai pipa.

Pada Tahun 1839-1842 opium atau candu itu sendiri dicatat dalam sejarah dikenali dengan istilah “perang candu” ataupun “*the opium war*” dimanfaatkan Negara Inggris sebagai jalan sabotasi atau subversi untuk menghabiskan Tiongkok. Setelah perang tersebut Bangsa Inggris berhasil menang kemudian ini kemudian dimenangkan oleh Bangsa Inggris sesudah meluluhlantakan pertahanan lawannya tentu memanfaatkan Opium ini.

2. Morfin.

Morfin atau semacam obat yang diambil dari penyulingan sari bunga *Papaver Somniferum* dimana hasil penyaringan menjadi 10 (sepuluh) porsi sari buah yang dijadikan sebagai sari morfin (10 : 1). Kata morfin berasal dari dewa mimpi Yunani yaitu *Morfius* yang bisa membuat sipemakai seperti dibius, mabuk, serta menimbul rasa nyeri. Morfin dapat menjadikan sipemakai seakan-akan bermimpi. Cara memakainya yaitu dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuh. Morfin ini berupa tepung licin serta halus ataupun berwarna kuning pucat. Juga ada yang berupa berbentuk segi empat yang perkiraan beratnya 0,3 gram dengan menggunakan alat kaca pembesar jelas bentuknya semacam Kristal.

3. Heroin.

Heroin adalah bubuk coklat ataupun putih diambil dari sari kimiawi bunga *papaver somniferum* dimana Pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan dengan morfin. Cara memakainya seringli digunakan dengan cara menyuntikam

atau menghirup sehingga langsung masuk dalam aliran darah. Awalnya efek yang timbul cepat seperti kilat yang lama-kelamaan hilang. Situasi disekitarnya serasa kelam serta rasa kantuk sekitar tiga jam. Akibatnya kelebihan rasa kantuk ini, jika tidak siap dengan bantuan maka akan terjadi kematian bagi sipemakai. Malahan orang tersebut bisa mengonsumsi secara terus-menerus ataupun melebihi dosis, bisa seketika meninggal dunia.

Heroin memiliki manfaat bagi para medis sebagai alat pembius untuk proses operasi serta pada situasi khusus yang bisa menggunakannya untuk obat batuk. Heroin mempunyai jenis-jenis ukurannya, seperti nomor 3 (tiga) serta Nomor 4 (empat). Ciri-ciri pemakai heroin yakni mata yang mulai sipit, kebanyakan para pemakai heroin ini butuh tempat persembunyian serta aman. Misalnya pada malam hari ataupun dalam kamar mandi yang sering digunakan untuk menyuntikkan berbarengan dengan denyutan nadinya.

4. Kokain.

Kokain ialah zat yang berasal dari daun koka digunakan untuk obat bius ataupun obat perasangan. Koka sendiri yaitu tanaman pohon yang umum bertempat di Amerika Selatan. Kokain memiliki takaran khusus yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dalam larutan pasta gigi. Kokain berbentuk kristal putih ataupun putih pudar, dalam cara pemakaiannya dengan subsidi seringkali dikombinasi bersama heroin.

Kokain memiliki akibat yang sama persis saat timbulnya *amphetamine*, ialah kepala pening yang menjadi tanda perasaan yang teramat senang, *self confidence* kekuatan serta energi. Seringkali kata hati berbaregan dengan hati yang

gelisah ataupun seolah-olah ada hal yang tersumbat atau tidak tenang, akibat yang timbul dari kokain nisbi lebih sementara serta seringkali diirigi dengan stress yang amat besar ataupun rasa cemas yang sangat hebat.

5. Mariyuana dan Ganja.

Mariyuana atau kerab dikenal juga dengan Ganja, yang berawal dari ikatan yang serupa yakni tumbuh-tumbuhan atau sering dikenali dengan *cannabiscavita*. Mariyuana ialah tumbuhan belukar dalam daunnya terkandung zat yang membuat mabuk serta sipemakai menjai terbuai. Sedangkan ganja ialah ikatan perdu daunnya bikin mabuk serta seringkali digunakan menjadi ramuan tembakau untuk rokok.

Mariyuana yang bentuknya telah seperti zat sama persis dengan tanah kasar berupa oregano yang memiliki warna biru kehitam-hitaman yang pada umumnya dipakai oleh anak remaja. Efek dari mengonsumsi mariyuana ataupun ganja, sipemakai betul merasakan rileks serta tidak merasa terganggu. Pengaruhnya sama halnya dengan alkohol, dimana sipemakai terganggu kosentrasi berpikir yang amat berantakan serta seringkali kurangnya kesadaran. Mengalami sesuatu hal yang dekat kelihatan sangat jauh, waktu yang semenit baginya ialah setengah jam, semua warna tampak benderang serta suara yang didengar sangat keras atau besar.

Sebagian yang dimanfaatkan mariyuana ialah tangkai yang telah lebat ataupun daun. Kemudian sesudah kering disaring agar mengeluarkan getah ganja. Kompenennya itu misalnya akar, biji serta batang yang sudah banyak yang terlalu dimanfaatkan sebab harsa sedikit kandungannya. Khas sebagian pada tumbuhan ganja ialah memiliki daun yang tingkatan yang jumlah helainya sekitar 5,7 yang

jatuh tepat pada bilangan ganjil. Helaian itu mempunyai panjang serta bagian pinggir itu bergerigi supaya berebentuk runcing untuk takaran yang besar.

Jika Narkotika ini sudah mulai melemah, seseorang yang memakainya akan jadi merasa ngantuk serta memperlihatkan ciri-ciri gelisah ataupun marah. Tanda ini yang terjadi jika seseorang sudah mabuk dengan ganja ialah mata menjadi merah.

6. Sedativa / Hipnotika

Di bidang medis kedokteran mempunya macam obat yang khasiatnya sebagai obat penenang serta golongan IV ini ternasuk pada psikotripika..

2.4.3 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana ialah tindakan-tindakan yang ancamannya sanksi pidana. Narkotika pada bidang tindak pidana yaitu berbentuk tindakan-tindakan misalnya menciptakan, pengedar ilegal, ataupun penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan tindakan ini merugikan masyarakat serta Negara.

Hukum pidana belanda atau Strafbar feit yang dikenal dengan istilah Tindak pidana. Di Indonesia pada autran undang-undang sendiri tidak ditemukannya pengertian tindak pidana. Definisi tindak pidana yang diketahui saat ini adalah kreatifitas teori para ahli hukum pidana. Yang pada umumnyaP ara ahli hukum pidana telah menuangkan kesalahan seseorang salah satu dari bagian definisi tindak pidana.

2.4.4 Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba sungguh amat kompleks sebab adanya hubungan 3 (tiga) yang jadi akibatnya yakni Narkotika, individu, serta lingkungan.

Yang pertama yakni faktor narkotika ialah mengenai farmakologi zat yang meliputi jenis,dosis,cara pemakaianya, pengaruh dalam tubuh, dan tersedianya serta dalam mengendalian peredaran darah. Sedangkan pada sisi individu, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diketahui adanya permasalahan dapat diketahui dari perbuatan jalinan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. faktor lain dari keluarga (keturunan), terdiri dari 5 (lima) faktor yang utama disebabkan oleh orang yang jadi pecandu narkoba, yakni:

1. Keyakinan Adiktif : yakni tentang keyakinan perilaku bagi diri sendiri serta mengenai alam disekeklingnya. seluruh keyakinan tersebut hendak menetapkan perasaan, perbuatan serta perilaku setiap harinya. Misalnya pada keyakinan adiktif ialah jika orang menganggap dapat jadi sempurna serta bermaksud supaya bisa memengaruhi ataupun menguasai seseorang, perihal ini pada kenyataan tersebut mungkin tidak terlaksana.
2. Kepribadian Adiktif : sebagian tanda pada perilaku ini ialah keinginan untuk diri pribadi yang akhirnya orang itu suka berangan-angan serta seseorang cenderung senang berkhayal dan membuang hal yang nyata.
3. Tidak mampu menyelesaikan permasalahan.
4. Pelampiasan emosi yang tidak tercurahkan, sosial serta psikis timbul kekliruan dalam keyakinan.
5. berkurangnya dorongan sosial yang penuh dari keluarga, sekolah serta masyarakat. yang akhirnya ketidakmampuannya mengatasi permasalahan hendak muncul memicu seseorang untuk menyelesaikannya dengan narkoba agar suasana hati bisa berubah.

Jika orang tersebut sudah ketergantungan dengan narkoba maka efek yang muncul tidak saja pada diri senidi tapi hendak pada keluarga, sekolah dan Negara. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba berakibat untuk dirinya sendiri bisa berupa yaitu:

- a. Terhambatnya fungsi otak serta pertumbuhan remaja.
- b. Keracunan (Intoksikasi), yaitu fakta yang muncul pengaruh pemakian narkoba dengan beberapa pengaruh pada dalam tubuh.
- c. Overdosis (OD), bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia yang disebabkan berhentinya perdarahan otak serta gangguan pada pernafasan. Overdosis atau OD timbul akibat toleransi yang pada akhirnya memerlukan takaran dosis yang sangat banyak.
- d. Gejala putus zat, yaitu ciri penyakit tubuh yang muncul saat dosis yang digunakan terhentinya maupun kurangnya penggunaannya.
- e. Terganggunya kepribadian pada sosial serta mental.
- f. Merusak kesehatan baik gangguan pada organ tubuh serta penyakit kelamin maupun kulit.
- g. Permasalahan ekonomi serta sanksi yang ancamannya penjara untuk pemakai narkoba.

Kerugian yang akan dialami masyarakat serta Negara disebabkan oleh bandit pedagang ilegal senantiasa berupaya dengan berbagai cara agar bisa mengedrop narkoba. Dengan terikat jalinan baik itu bandar, pedang atau pengguna pasti menjadikan pemasaran ilegal untuk menyebarkan narkoba. Yang akhirnya pasar ilegal itu dibuat bakal rumit dalam memutuskan jalinan serikat pengedaran

narkoba. Tidak ada lagi daya tahan sosial masyarakat karena sudah terancam bahaya narkoba yang berdampak pada kelangsungan dalam pembangunan terjadi ancaman serta Bangsa juga hendak mengalami rugi yang besar dari pengaruh masyarakat yang tidak berguna, sehingga meningkat pula tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2.4.5 Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No.


35 tahun 2009 tentang Narkotika

Jangkauan hukum pidana meliputi 3 (tiga) ketetapan yakni tindak pidana, pertanggung jawaban, serta pemidanaan. Ketetapan pidana termuat pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menyebutkan pada Bab XV Ketetapan Pidana Pasal 111 hingga sampai pada Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, memiliki 4 (empat) kategori perbuatan melawan hukum yang ditantang dalam peraturan perundang-undangan serta adanya ancaman hukuman pidana, yaitu:

- a) Kategori pertama, yaitu “perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika” (Pasal 111 serta 112 tentang narkotika golongan I, Pasal 117 tentang narkotika golongan II serta Pasal 122 tentang narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (a));
- b) Kategori kedua, yaitu “perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika” (Pasal 113 tentang narkotika golongan I, Pasal 118 tentang narkotika golongan II, serta Pasal 123 tentang narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (b))

- c) Kategori ketiga, yaitu “perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika” (Pasal 114 serta Pasal 116 tentang narkotika golongan I, Pasal 119 serta Pasal 121 tentang narkotika golongan II, Pasal 124 serta Pasal 126 tentang narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf(c));
- d) Kategori keempat, yaitu “perbuatan-perbuatan berupa membawa,mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika”(Pasal 115 mengenai narkotika golongan I, Pasal 120 mengenai narkotika golongan II serta Pasal 125 mengenai narkotika golongan III dan Pasal 129huruf (d)).

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Putusan adalah pernyataan dan ucapan hakim yang dituang ke dalam bentuk tertulis pada sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontetius).
2. Hakim ialah pejabat dalam memimpin persidangan, yang wajib hakim harus disegani saat didalam ruangan pengadilan serta hal-hal yang dapat dijatuhkannya sanksi.
3. Narkotika adalah obat ataupun zat yang bisa berasal pada tanaman ataupun bukan dari tanaman, yang baik dalam sintetis atau semisintetis, dimana pengaruhnya dapat terjadi kecanduan untuk mengonsumsi terus-menerus juga dapat merusak kesadaran, berkurangnya atau bahkan menghilangkan rasa nyeri
4. Tindak pidana ialah tindakan yang ancamannya sanksi pidana atau hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara.
5. Opium atau sering diketahui dengan istilah candu yang sering disebut dengan istilah madat maupun candu (*opium poppy*) adalah getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan diambil dari buah *papaver somniferum* yang belum matang kemudian dipetik dan dikeringkan.
6. Morfin yang awalnya dipetik dari dewa mimpi Yunani yaitu *Morfius*. Yang menjadi mengumpul rasa nyeri, memabukkan dan melenakan. Morfin membuat pemakainya serasa bermimpi-mimpi, yang kebanyakan cara

pemakaianya dengan jalan menyuntikkan ke dalam tubuh. Morfin berbentuk tepung licin dan halus keputih-putihan atau warnanya kuning pucat. Ada yang bentuknya potongan segi empat dengan berat kira-kira 0,3 gram. Melalui kaca pembesar terlihat bahwa morfin berbentuk seperti Kristal.

7. Heroin ialah bubuk coklat maupun putih yang diambil dari sari kimiawi bunga *papaver somniferum*. Pengaruh heroin jauh lebih besar dari pada morfin. Pemakaianya sering dilakukan dengan cara menghirup atau disuntikkan langsung pada aliran darah.
8. Kokain ialah zat yang berasal dari daun koka digunakan untuk obat bius maupun obat perangsang. Koka adalah pohon yang umumnya terdapat di Amerika Selatan. Kokain dalam kadar tertentu dapat digunakan sebagai bahan untuk campuran pasta gigi. Kokain berwarna kristal putih atau puder putih, yang cara penggunaannya dengan injeksi yang sering pula dicampur dengan heroin.
9. Meriyuana dan ganja, Ganja atau sering pula disebut dengan mariyuana, karena berasal dari rumpun yang sama yaitu tumbuhan tumbuhan yang disebut sebagai *cannabiscavita*. Mariyuana adalah tumbuhan semak yang daunnya mengandung zat yang memabukkan dan membuat orang terlena. Sedangkan ganja adalah rumpun perdu yang daunnya memabukkan dan sering dijadikan sebagai ramuan tembakau untuk rokok.
10. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dimana penelitian ini mengkaji dan mengamati ketetapan-ketetapan tentang berbagai jenis narkotika, ketetapan peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan atau kekerasan narkotika, serta ancaman hukuman pidana. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kasus dan didukung dengan penelitian kepustakaan dan literature-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah analisis yuridis putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor 93/Pid.Sus/2010/PN Mar.

3.3 Jenis dan bahan hukum

Data hukum yang digunakan pada penelitian ini mencakup data primer serta data sekunder. Yang mana data primer yaitu berkaitan mengenai perihal dan sebagai dasar hakim dalam mempertimbangkan sehingga dapat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika. Data sekunder sendiri adalah sebagai faktor data penunjang maupun pelengkap dari data primer yakni banyaknya pelaku tindak pidana narkotika tahun 2019, peraturan perundang-undangan mengenai penyalahgunaan tindak pidana narkotika, dan data yang didapat lainnya dari melakukan dokumentasi, bahan kepustakaan dari berbagai literatur dan lain sebagainya. Selain itu juga sumber datanya yakni majelis hakim yang sudah mengadili perkara penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan makan penulis melakukan analisis kepustakaan berupa bahan hukum pokok, bahan sekunder maupun bahan tersier juga data non hukum. Pencarian terkandung dalam data bahan hukum dengan memakai cara memahami, mendengar, maupun mengakses lewat internet. Penelusuran ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Pengadilan negeri marisa yang menadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MOH.ALVIN SALAMA Alias ALPIN**

Tempat lahir : Sulteng

Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/30 Maret 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

Agama : Islam

Pekerjaan : pedagang

A. Posisi Kasus

Berawal pada hari jumat tanggal 28 september 2018 ketika terdakwa selesai berjualan dimoutong Sulawesi tengah kemudian terdakwa menyuruh lelaki SURYAN (DPO) yang tinggal di moutong untuk membeli jenis sabu dengan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar 30 menit kemudian lelaki SURYAN (DPO) datang dan memberikan 1(satu) jenis narkotika bermerek sabu dan dibungkus kertas timah rokok warna merah kemudian terdakwa langsung menyimpannya

kedalan kantong celana tersangka,kemudian pada hari sabtu sekitar jam 20:00 wita terdakwa pergi kebawah jembatan nagit desa buntulia jaya kecamatan marisa kabupaten pohuwato dan memakai narkotika yang jenisnya sabu namun narkotika berjenis sabu-sabu tersebut tidak habis sehingga sisanya terdakwa bungkus kembali menjadi 2(dua) paket kecil dan dibungkus dengan timah rokok warna merah dan dimasukan kedalam pembungkus rokok LA BOLD setelah itu terdakwa langsung pergi kemudian sekitar pukul 22:20 wita terdakwa pergi kepasar tradisional marisa pada saat terdakwa hendak menuju ke jembatan huludebunggu desa marisa utara tiba-tiba terdakwa langsung di tangkap oleh anggota satuan reserse narkoba polres pohuwato yang sebelumnya sudah berada di lokasi tersebut,kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa oleh anggota kepolisian di temukan 2 (dua) paket plastic klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat 34,39 mg (tiga puluh empat koma tiga puluh Sembilan milligram),1 (satu) buah Hanphone jenis Samsung J2 Prime Warna Silver dan 1 (satu) buah SimCard dengan nomor 082251730712, 1(satu) buah pembungkus rokok LA BOLD, dan 1(satu) Lembar timah rokok warna merah,kemudian terdakwa langsung di aman kan oleh pihak keplisian resor pohuwato. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah bumi panua,tanggal 30 september 2018 Urine terdakwa positif mengandung methampetamin.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**Primair :**

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 sekitar pukul jam 22:35 wita, maupun pada suatu waktu sekurang-kurangnya dalam bulan September tahun 2018 ataupun sekurang-kurangnya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat desa marisa utara kecamatan marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri marisa, “*tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” perbuatan tedakwa Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider :

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 sekitar pukul jam 22:35 wita, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat desa marisa utara kecamatan marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri marisa, “*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” perbuatan terdakwa

Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa,Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memeriksa dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ALVIN SALAMA** Alias **ALPIN** terbukti besalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika sebagaimana dakwaan kedua”.
2. Menghukum tedakwa **MOH. ALVIN SALAMA** Alias **ALPIN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat 34,39 mg (tiga puluh empat koma tiga puluh Sembilan milligram).
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD.
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hanphone jenis Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082251730712

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar terdakwa sehingga dibebani pembayaran biaya perkara sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

D. Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ALVIN SALAMA** Alias **ALPIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. ALVIN SALAMA** Alias **ALPIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat 34,39 mg (tiga puluh empat koma tiga puluh sembilan).
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD.

- 1 (satu) lembar timah rokok warna merah.
- 1 (satu) buah Hanphone jenis Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082251730712.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

Analisis Penulis

Dalam kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa **MOH. ALVIAN** Alis **ALPIN** yang telah melakukan perbuatan-perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri di kabupaten pohuwato.

Berdasarkan dakwaan maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan kedua yang memiliki potensi sesuai dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut penulis, Tinjauan hukum Pidana didalam kasus ini sudah tepat. Karena diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 itu karena terdakwa terbukti mengkonsumsi, dan dari hasil tes urine terdakwa **MOH. ALVIN** Alias **ALPIN** positif mengandung Methampetamin sebagai pengguna, sedangkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 itu memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman hasil tes urin Negatif.

Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya adapun unsur-unsur pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang harus dipenuhi agar perbuatan itu mendapatkan hukuman, adalah sebagai berikut:

a. Unsur “**setiap penyalahguna narkotiaka golongan 1**”

Yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalah guna dalam pasal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,adalah : orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

“Orang” adalah subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban dan orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang dilakukan.”orang” yng dimaksud dalam perkara ini terdakwa MOH. ALVIN Alias ALPIN didakwa telah melakukan suatu tindak pidana,identitas dibenarkan oleh terdakwa dan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan/tindakan serta kesalahan,oleh Karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya. Adapun diruang persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan yang dikatakan oleh saksi-saksi. Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta

bahwa terdakwa telah dewasa, berakal sehat, dan tidak gila sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada setiap persidangan yang diikutinya selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk mengikuti persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur “**bagi diri sendiri**”

Unsur “bagi diri sendiri” ini menitikberatkan pada penggunaan bagi diri sendiri, untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk kegiatan lainnya seperti menjual atau menawarkan kepada orang lain dan bukan pula untuk di perdagangkan demi mendapatkan keuntungan. dan sesuai keterangan dalam persidangan bahwa terdakwa telah menyatakan beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu sebelum tertangkap serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa berdasarkan izin dari yang berwenang, sehingga dari pernyataan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur “bagi diri sendiri” bahwa Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

Setelah terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim pada kekeyakinan bahwa terdakwa telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan narkotika bagi diri sendiri” sesuai dengan peraturan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 dan menjatuhkan sanksi pemidanaan kepada terdakwa **MOH. ALVIN Alias ALPIN.**

4.2 Faktor-Faktor Atas Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin tidak teliti, baik yang bersifat formil maupun yang bersifat materil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan ilmuan maupun kalangan

praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan.

Kesatu Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 209 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menhadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : 1. Saksi **SIT OWEN SUMEDONG** dan 2. Saksi **BURAERAH** sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alas an pbenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan selurhnya dari pidana yang dijatuhan kepadaanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.

- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Sesuai dengan putusan No.93/Pis.Sus/2018/PN Mar Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa **MOH. ALVIN** Alias **ALPIN**, dengan alasan bahwa terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam hal-hal yang meringankan perbutan terdakwa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan :

1. tinjauan hukum Pidana oleh ketua majelis terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri pada Putusan Perkara Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Mar sudah benar. Ada 2 (dua) dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, yakni : Primair Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2009 , serta Subsidiair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Diantaranya kedua unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu, yang sudah pasti sah serta ditetapkan telah bersalah ialah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.
2. Faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa dilihat dari segi faktor penyebab penyalahgunaannya, selain itu pemicu penyalahgunaan narkotika akan pemakai ialah unsur perilaku yang lamban serta perasaan keingin tahuhan yang amat besar berkaitan pada yang namanya narkotika, faktor lingkungan seperti pada lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan serta di lingkungan masyarakat dan pendidikan yang lemah.

5.2.Saran

1. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengenai narkotika, pada akhirnya bisa menaikkan perluasan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang serentak dengan Polri, dan menaikkan pemahaman hukum bagi masyarakat ketika usaha penyalahgunaan serta pengedaran ilegal Narkotika di Indonesia. khususnya yang berada dikabupaten Pohuwato.
2. Pentingnya pengayoman dan perlunya peran aktif dari semua elemen masyarakat di Kabupaten Pohuwato supaya mendorong terlaksananya usaha dalam menganggulangi apa yang dilaksanakan pemerintah beserta kepolisian Polres Pohuwato agar peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat segera diberantas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Suprayogi,2016.*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.*Lampung
- Achmad Ali (2002 : 35)
- Chairul Aulia nur sari,2017. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika.*Makassar
- Edy Syahputra Silaban Fernandes,2012.*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.*Medan
- Fransiska Novita Eleanora, 2010. *Narkoba Strategi Global Hancurkan Generasi Muda.* Jakarta
- Kadek Nonik Silpia Candra Dwi, 2019. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* Uduyana
- Lutfi & Aep Saepumilah,2015.*Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika.* Palembang
- Putri Utami, 2016 Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.Makassar
- Oktaviani Levy,2014.*Studi Kasus Putusan Bebas Tentang Tindak Pidana Narkotika.*Bengkulu
- PAF Lamintang,1997
- Robika Imas,2018.*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Khusus Narkotika,*Cirebon
- Rhona K.M. Smith, Et.Al.,2008. *Hukum Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta
- Syafitri Nurul Zahra,2014.*Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Yang Dilingkungan Oleh Anggota Kepolisian.*Jakarta
- SSoedjono Dirdjososisworo, 1990. *Hukum Narkotika Di Indonesia ,*
Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Umar Irfan Muhammad,2015.*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja.*Palu
- Yusran Halidu,2017 *Upaya Kepolisian dalam Menindak Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Pohuwato.*Gorontalo

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.